

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 63 TAHUN 1983
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN UMROH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam usaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, teratur, dan tertib, kepada rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan Umroh dipandang perlu mantapkan pengaturan di bidang penyelenggaraan perjalanan Umroh;

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 82) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 7. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
 8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN UMROH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Umroh adalah ibadah sunah, ziarah ke Baitullah, Thawaf mengelilingi Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak 7 (tujuh) kali, dan diakhiri dengan mencukup rambut;

- b. Peserta Umroh adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah, serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini;
- c. Pimpinan Rombongan adalah orang yang ditunjuk oleh Penyelenggara, yang bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara, untuk membimbing rombongan dalam perjalanan selama melaksanakan Umroh sampai kembali ke Indonesia.

BAB II PERJALANAN UMROH

Pasal 2

- (1) Perjalanan Umroh dilakukan di luar musim haji yang waktunya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan Umroh tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3

Perjalanan Umroh dapat dilakukan :

- a. secara perorangan (sendiri atau bersama keluarga), yang jumlahnya tidak melebihi 5 (lima) orang;
- b. secara rombongan

Pasal 4

Perjalanan Umroh yang dilakukan secara perorangan (isi sendiri atau bersama keluarga) diurus oleh yang bersangkutan, sedang perjalanan Umroh secara rombongan diurus oleh Penyelenggara.

BAB III SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN

Pasal 5

Calon Peserta Umroh yang akan melaksanakan ibadah Umroh wajib mendapatkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui dan catat berdasarkan pernyataan calon Peserta Umroh, serta berisikan keterangan bahwa :

- a. Calon peserta Umroh berniat untuk melaksanakan ibadah Umroh dan berjanji untuk segera kembali setelah ibadah Umroh di laksanakan;
- b. Calon peserta Umroh dalam keadaan sehat untuk melakukan perjalanan ke Saudi Arabia berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- c. Calon peserta Umroh memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan perjalanan Umroh;
- d. Calon peserta Umroh melaksanakan ibadah Umroh secara perorangan (sendiri atau bersama keluarga) atau secara rombongan.

BAB IV PENYELENGGARA

Pasal 6

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah perusahaan perjalanan umum yang mendapat izin usaha dari Menteri Pariwisata, Pos, dan telekomunikasi, dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Penyelenggara Perjalanan Umroh.

Pasal 7

(1) Penyelenggara berkewajiban :

- a. membuat rencana penyelenggaraan perjalanan Umroh yang diketahui oleh Menteri Agama;
- b. memberangkatkan dan memulangkan Peserta Umroh sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. melengkapi dokumen perjalanan;
- d. mengurus pemondokan dan kesehatan;

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh yang berlaku sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama atau Menteri-Menteri yang bersangkutan dengan penyelenggaraan perjalanan Umroh setelah berkonsultasi dengan Menteri Agama.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 1983

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO**

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET RI

**Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan,**

Bambang Kesowo, S.H. LL.M.

